



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kewenangan dalam hal penyelenggaraan pendidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan menurut norma-norma pada program pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan manusia seutuhnya;
- D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pengelolaan Satuan Pendidikan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan Perorangan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Satuan pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan proses pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu.

15. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga independen yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, wali murid, birokrat, cendekiawan dan kelompok profesi dan perwakilan siswa yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan, dalam rangka membantu meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
17. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Penilaian dan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
20. Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM) adalah Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah Kabupaten Serdang Bedagai.
21. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
22. Satuan Pendidikan Asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berpusat di Negara lain.
23. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, yang disingkat BASM adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
24. Anggaran Pendidikan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan mutu dan relevansi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah terciptanya pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwaa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi masyarakat yang Pancasila, Religius, Modern dan Kompetitif.

BAB III

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

Jalur pendidikan mencakup pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 5

Jenjang pendidikan formal mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 6

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi keagamaan dan khusus.

Pasal 7

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB IV
PROGRAM WAJIB BELAJAR

Pasal 8

- (1) Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar paling rendah pada jenjang pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
BAHASA PENGANTAR

Pasal 9

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VI
PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pendirian, pengelolaan dan pertanggungjawaban pada setiap satuan pendidikan berpedoman pada Sistem Pendidikan Nasional, Stándar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pendirian satuan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan oleh Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengelolaan pendidikan mencakup semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah.

Pasal 13

- (1) Pengelola satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan secara transparan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan yang dikelola oleh organisasi atau kelompok masyarakat, maka wajib bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Induk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kurikulum untuk jenis dan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum Pendidikan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah di bawah koordinasi dan supervisi:
 - a. Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten Serdang Bedagai, untuk pendidikan dasar.
 - b. Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, untuk pendidikan menengah.

Pasal 15

Kurikulum program paket A, paket B dan paket C serta pengembangan silabusnya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan untuk masing-masing jenis dan jenjang, wajib melaksanakan kurikulum nasional.
- (2) Jumlah jam pelajaran untuk Pendidikan Agama Islam pada pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Dinas Pendidikan sebanyak 4 (empat) jam.
- (3) Peserta didik non muslim berhak mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik muslim pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, wajib berkemampuan membaca dan menulis huruf Al-qur'an.
- (2) Alokasi waktu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat dapat membantu ketercapaian berkemampuan membaca dan menulis huruf Al-qur'an.

Pasal 18

Pengembangan kurikulum dan silabus harus mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. iman dan taqwa (imtaq) serta akhlak mulia;
- b. kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
- d. estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan;
- e. potensi daerah dan kecakapan hidup;
- f. tuntutan dunia usaha dan lapangan kerja.

Pasal 19

Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan tidak mengurangi jumlah mata pelajaran yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan tetap memperhatikan hak-hak peserta didik.

Pasal 20

Bahasa, sejarah dan seni budaya daerah diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

BAB VIII

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 21

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal.

Pasal 22

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipaan Anak (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), PAUD dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan program pengembangan kegiatan belajar bagi pendidik anak usia dini pada masing-masing satuan pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pelaksanaan pengembangan kegiatan belajar bagi pendidikan anak usia dini pada masing-masing satuan pendidikan.

BAB IX PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Pertama

Pendidikan Dasar

Pasal 24

- (1) Jenjang Pendidikan Formal terdiri dari :
 - a. pendidikan dasar:
 - b. pendidikan menengah: dan
 - c. pendidikan tinggi.
- (2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- (3) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Menengah

Pasal 25

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri dari :
 - a. pendidikan menengah dan umum; dan
 - b. pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X

PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Pasal 26

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan fungsional dan pengembangan sikap serta pendidikan nasional.

Pasal 27

Pendidikan Non Formal, terdiri atas ;

- a. Kelompok Belajar, meliputi :
 1. pendidikan kesetaraan
 2. pendidikan anak usia dini
 3. keaksaraan fungsional
- b. Pendidikan Kecakapan Hidup, meliputi :
 1. pendidikan pemuda dan pramuka
 2. pendidikan khusus
 3. pemberdayaan perempuan (gender)
 4. keterampilan dan pelatihan kerja
 5. pendidikan jasmani
- c. Kelembagaan, meliputi :
 1. lembaga kursus
 2. pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm)
 3. yayasan
 4. pendidikan lain yang diajukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

Pasal 28

Pendidikan Informal terdiri dari :

- a. pendidikan keluarga; dan
- b. majelis taqlim.

Pasal 29

- (1) Kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf (b) diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri.
- (2) Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan non formal.

BAB XI

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 31

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat , sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) , berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memahami , menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghormati agama lain dalam kerangka kerukunan antar umat beragama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada :
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan non formal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pendidikan keagamaan

BAB XII

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 32

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang putus sekolah oleh karena kurang perhatian dan dukungan dari orang tua serta peserta didik yang kurang berminat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, terbelakang dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat peduli pendidikan, kalangan dunia usaha dan dunia industri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.

BAB XIII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan yang pantas dan layak serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. menunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Paragraf 2

Perlindungan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perlindungan hukum;
 - perlindungan profesi; serta
 - perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 36

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pihak-pihak lain.

Pasal 37

Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b mencakup:

- perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- pemberian imbalan yang tidak wajar;
- pembatasan dalam penyampaian pandangan;
- pelecehan terhadap profesi; dan
- pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Pasal 38

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Paragraf 3

Standar dan Sertifikasi Pendidik

Pasal 39

- Standar Pendidik untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah SDLB/ SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Proses standarisasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 40

Komposisi dan ketentuan kualifikasi, kompetensi serta sertifikasi tenaga pendidik pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat, disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Sarana Prasarana

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang meliputi: lahan, ruang, perabot, alat dan media pendidikan, buku serta perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar minimal prasarana satuan pendidikan yang meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, ruang penunjang, perabot, alat, media pendidikan dan buku serta perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
- (4) Komite Sekolah/Madrasah wajib membantu pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan.

Pasal 42

Pengadaan buku pelajaran pokok, bahan ajar, fasilitas laboratorium/bengkel kerja dan media pendidikan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga swasta serta organisasi profesi.

Pasal 43

Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- b. didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan;
- c. difungsikan secara maksimal agar memiliki daya guna yang tinggi dalam rangka akselerasi pendidikan.

Pasal 44

Aset satuan pendidikan yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak merupakan prasarana yang dimilikinya untuk kepentingan pendidikan.

Bagian Ketiga

PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Dana pendidikan dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan, Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri, dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidik kedinasan, dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 47

Alokasi bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan asas keadilan, proporsional, keterbukaan dan prospek pembangunan satuan pendidikan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengembangkan kegiatan unit produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan guna pengembangan pendidikan bagi satuan pendidikan dimaksud.

BAB XIV

PESERTA DIDIK

Bagian Pertama

Hak

Pasal 49

Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
- b. pindah ke program pendidikan sesuai pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh tenaga pendidik yang seagama;
- d. mendapatkan beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu dan bagi siswa yang berbakat dan berprestasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 50

Peserta didik wajib mematuhi tata tertib dan norma-norma yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

BAB XV
PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib :

- (1) Meningkatkan Mutu Pendidikan, bersama sama masyarakat dan lembaga lembaga lainnya.
- (2) Melakukan pembinaan dan pengendalian Mutu Pendidikan yang mencakup input, proses, output dan outcome.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap adanya penyimpangan dan / atau pelanggaran.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 53

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara maksimal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak pihak yang berkepentingan .
- (2) Evaluasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
 - a. evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan
 - b. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak pihak yang berkepentingan.
 - c. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah pusat , pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

- d. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Standar evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 54

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan, setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan akreditasi terhadap pendidikan dasar.
- (3) Kewenangan akreditasi dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BAS/M.
- (4) Pendanaan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Akreditasi juga dapat dilaksanakan oleh lembaga lain berdasarkan keputusan dari pihak yang berwenang.

Pasal 55

- (1) BAS/M memiliki keanggotaan yang terdiri dari unsur praktisi pendidikan, pakar pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri serta asosiasi profesi pendidikan.
- (2) Anggota BAS/M diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja BAS/M adalah 2 (dua) periode, yang masing masing periode selama lima tahun.

Pasal 56

- (1) BAS/M membentuk tim asesor untuk melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan.

- (2) Hasil penilaian tim asesor dipertanggung jawabkan oleh BAS/M kepada Bupati.
- (3) Keputusan status satuan pendidikan hasil akreditasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 57

- (1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan/atau Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai Sertifikasi disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 58

- (1) Masyarakat wajib berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat wajib memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan motivasi dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan, Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM) dan Komite Sekolah

Pasal 60

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga independen yang berbentuk Dewan Pendidikan, Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM) dan Komite Sekolah atau bentuk lain yang menjalankan fungsi kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 61

- 1) Dewan Pendidikan, Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM) bersifat mandiri, Akomodatif, dan aspiratif terhadap prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- 2) Kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Kepengurusan dan Keanggotaan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM) dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya ditetapkan oleh Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Biaya Operasional Dewan Pendidikan, Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM) bersumber dari partisipasi masyarakat dan dana lain yang tidak mengikat.
- 5) Pemerintah Daerah dan Departemen Agama dapat memberi bantuan pembiayaan Dewan Pendidikan dan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM).
- 6) Dewan Pendidikan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi :
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

4. mediator dalam Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
- b. fungsi meliputi :
1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;
 4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d. kriteria fasilitas satuan pendidikan;
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;
 6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Pasal 62

- (1) Komite Sekolah / Madrasah atau nama lain yang sejenis bersifat mandiri, akomodatif, tanggap memperhatikan keluhan, saran dan kritik serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- (2) Biaya operasional Komite Sekolah / Madrasah bersumber dari partisipasi masyarakat dan dana lain yang tidak mengikat.

(3) Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

a. peran meliputi :

1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ;
2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan ;
4. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

b. fungsi meliputi :

1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;
4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai :
 - a) kebijakan dan program pendidikan ;
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c) kriteria kinerja satuan pendidikan ;
 - d) kriteria fasilitas pendidikan.
5. mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;
6. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB XVII

KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak , termasuk Perguruan Tinggi dan Satuan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan pihak ketiga di Luar Daerah.

BAB XVIII

SATUAN PENDIDIKAN ASING DAN LUAR DAERAH

Pasal 64

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama Internasional dan/atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di Negara lain , dapat dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan / izin Bupati.
- (2) Tata cara pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan bupati.

Pasal 65

- (1) Kegiatan Kerja sama pendidikan dapat diselenggarakan selama jangka waktu yang disepakati bersama.
- (2) Pemerintah Daerah di luar Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, badan dan atau perorangan dapat mendirikan satuan pendidikan atau filial di Kabupaten Serdang Bedagai atas prinsip kerja sama.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 66

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan ditugaskan kepada :

- a. kordinator pengawas (Korwas) Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
- c. pengawasan pada pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Satuan Pendidikan.

BAB XX

SANKSI

Pasal 67

- 1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Tingkatan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran ;
 - b. peringatan tertulis ;
 - c. penundaan pemberian hak pendidik dan tenaga kependidikan ;
 - d. penurunan pangkat ; dan
 - e. pemberhentian dengan hormat ; atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 68

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) , dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja pada masing masing satuan pendidikan.

- (3) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dimaksud pada ayat (1) , tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan berlaku.

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi yang ditetapkan.
- (2) Tingkatan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran ;
 - b. peringatan tertulis ;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan ; atau
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan , perlu diadakan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dto

H. HARIS FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009

NOMOR 15

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bangsa Indonesia telah memiliki peraturan sistem pendidikan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, baik yang tercantum dalam Undang Undang Dasar maupun peraturan perundang undangan yang lebih rendah, diantaranya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan secara otonom.

Berpedoman pada seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagai dasar dan sekaligus rujukan dalam menentukan kebijakan pengembangan pendidikan dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan masyarakat, baik dalam ruang lingkup daerah, regional, nasional maupun internasional.

Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai diselenggarakan dengan dilandasi demokratisasi sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak hak azasi manusia. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam Peraturan Daerah ini meliputi tanggung jawab, corak keagamaan, corak kedaerahan, peran serta masyarakat, kerja sama pendidikan dan pendanaan.

Peraturan Daerah ini memuat arti penting peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat. Optimalisasi peran serta masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. Wujud peran serta masyarakat secara kelembagaan adalah Dewan

Pendidikan di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Di samping itu, dalam Peraturan Daerah ini pun masih disediakan kesempatan untuk membentuk organisasi lain apabila dibutuhkan di masa depan.

Serdang Bedagai sebagai Daerah mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sebagai daerah yang mencanangkan gerakan Pembangunan swadaya masyarakat yang dikenal dengan GERBANG SWARA serta membangun masyarakat yang Pancasilais dan Religius, maka corak keagamaan (religiusitas) tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu ditegaskan pula adanya penghapusan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Hal ini tampak dengan ditempatkannya pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri.

Untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah, Peraturan Daerah ini menetapkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan diajarkannya sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pada era otonomi daerah ini, sangat diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Sejalan dengan hal ini, maka Peraturan Daerah ini mengatur dan memberikan peluang adanya kerjasama antar badan yang bersifat lintas daerah, baik pihak luar mengadakan kegiatan di Kabupaten Serdang Bedagai atau sebaliknya. Bahkan satuan pendidikan asing pun diberikan kesempatan untuk membuka satuan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk pengendalian kegiatan tersebut, diatur dalam bentuk kerjasama dan perizinan.

Pendirian dan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan perlu mendapatkan pengendalian mutu. Karena itu diperlukan akreditasi sekolah untuk memberikan jaminan mutu lulusan bagi pengguna lulusan. Lembaga yang berwenang melakukan akreditasi adalah Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah (BAS/M) dan lembaga dari pihak berwenang.

Aspek pendanaan tetap mengacu pada Ketetapan MPR. Dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD sebesar 20 % dari Biaya Tak Langsung di luar gaji dan honor. Sedangkan dana yang berupa bantuan kepada satuan pendidikan, diatur dalam block grant maupun Hibah yang lebih memberikan keleluasaan kepada pengelola satuan pendidikan untuk memanfaatkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan nyata. Disamping itu, setiap satuan pendidikan juga didorong untuk memiliki jiwa entrepreneurship dengan mengembangkan kegiatan produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pengembangan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 13

Keterlibatan perwakilan siswa dalam keanggotaan Komite Sekolah / Madrasah dibatasi pada jenjang pendidikan menengah

Pasal 2 sampai dengan pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan format yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 5

Pendidikan dasar meliputi SD/MI atau yang sederajat, dan SMP/MTs atau sederajat. Pendidikan menengah meliputi SMA/SMK/MA/MAK dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

Pendidikan umum adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja di bidang tertentu.

Pasal 7 sampai dengan pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Bahasa Daerah adalah Bahasa Daerah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Serdang Bedagai atau lembaga yang ditugaskan untuk itu

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah adalah pengelolaan sekolah / madrasah yang memberikan otonomi luas kepada sekolah bersama Komite Sekolah dan stake holder untuk melakukan inovasi dan kreasi menuju akselerasi mutu pendidikan

Pasal 13

Yang dimaksud masyarakat adalah Komite Sekolah atau badan badan lain yang dimungkinkan dibentuk di masa depan sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme pertanggung jawaban ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan Komite Sekolah.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31

Pendidikan Keagamaan formal berbentuk madrasah
Pendidikan Keagamaan non formal berbentuk pendidikan diniyah,
Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Pondok Pesantren Salafiyah
Pendidikan Keagamaan informal berbentuk Majelis Taklim atau yang sejenisnya

Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 ayat 1

Yang dimaksud dengan organisasi profesi adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI) dan Ikatan Sarjana Pendidikan (ISP)

Menjadi : Pasal 35 ayat 1

Yang dimaksud dengan organisasi profesi adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Pasal 35 ayat 2 sampai dengan Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud Standarisasi adalah penetapan standar pendidik yang ketercapaiannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud mutu pendidikan adalah ukuran pencapaian kondisi pendidikan yang penyelenggaraannya sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan peserta didik pengguna dan pengelola

Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 ; Cukup jelas

Pasal 57

Tim asesor adalah sekelompok orang yang bertindak selaku penilai akreditasi yang mendapat tugas dari BAS/M

Pasal 58 sampai dengan Pasal 72 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 116